



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR :0190 /UIR/KPTS/2025**

TENTANG

**BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kewajiban keuangan yang dibebankan kepada Mahasiswa Program Magister Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, maka perlu ditetapkan besarnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 01/Per/YLPI-I/2024 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 18/Kpts/YLPI-VI/2021 Tentang Pemberbebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025.

Memperhatikan: 1. Surat Kuasa Direktur Program Pascasarjana Nomor 057/C-UIR/12-PPS/2025 Tanggal 8 Januari 2025;
2. Persetujuan Pimpinan Universitas Islam Riau Tanggal 10 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Besaran Kewajiban Keuangan Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Manajemen, Teknik Sipil dan Manajemen Agribisnis Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini mulai berlaku bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2025/2026;

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Direktur Program Pascasarjana UIR di Pekanbaru
- Direktur DLMA/Sumberdaya UIR di Pekanbaru
- Kepala BAUP UIR di Pekanbaru

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau
Nomor : 0190 /UIR/KPTS/2025

**BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

A. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM, ILMU ADMINISTRASI DAN ILMU PEMERINTAHAN

NO.	KOMPOSISI PEMBAYARAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	BIAYA PENDAFTARAN	Rp. 500.000,00,-	-
2.	SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN	Rp. 9.000.000,00,-	SEMESTER I
3.	SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN	Rp. 9.000.000,00,-	SEMESTER II
4.	BIAYA PRA USULAN PENELITIAN	Rp. 5.000.000,00,-	SEMESTER III
5.	BIAYA SEMINAR PROPOSAL	Rp. 4.000.000,00,-	SEMESTER III
6.	BIAYA PEMBIMBING	Rp. 3.500.000,00,-	SEMESTER IV
7.	BIAYA UJIAN TESIS	Rp. 7.500.000,00,-	SEMESTER IV

B. PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN DAN TEKNIK SIPIL

NO.	KOMPOSISI PEMBAYARAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	BIAYA PENDAFTARAN	Rp. 500.000,00,-	-
2.	SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN	Rp. 9.000.000,00,-	SEMESTER I
3.	SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN	Rp. 9.000.000,00,-	SEMESTER II
4.	BIAYA PRA USULAN PENELITIAN	Rp. 5.000.000,00,-	SEMESTER III
5.	BIAYA SEMINAR PROPOSAL	Rp. 4.000.000,00,-	SEMESTER III
6.	BIAYA PEMBIMBING	Rp. 3.000.000,00,-	SEMESTER IV
7.	BIAYA UJIAN TESIS	Rp. 7.500.000,00,-	SEMESTER IV

C. PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN AGROBISNIS

NO.	KOMPOSISI PEMBAYARAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	BIAYA PENDAFTARAN	Rp. 500.000,00,-	-
2.	SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN	Rp. 9.000.000,00,-	SEMESTER I
3.	SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN	Rp. 9.000.000,00,-	SEMESTER II
4.	BIAYA PRA USULAN PENELITIAN	Rp. 5.000.000,00,-	SEMESTER III
5.	BIAYA SEMINAR PROPOSAL	Rp. 4.000.000,00,-	SEMESTER III
6.	BIAYA PEMBIMBING	Rp. 2.500.000,00,-	SEMESTER IV
7.	BIAYA UJIAN TESIS	Rp. 7.500.000,00,-	SEMESTER IV

